#### **RISALAH**

#### RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL: 24 DESEMBER 2021



#### **TENTANG**

PENYAMPAIAN HASIL
PELAKSANAAN RECANA KERJA
ALAT KELENGKAPAN DPRD TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Il. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212 REMBANG

#### RISALAH

#### PENYAMPAIAN HASIL PELAKSANAAN RECANA KERJA **ALAT KELENGKAPAN DPRD TAHUN 2021**

Hari : Jum'at

Tanggal: 24 Desember 2021

Waktu : 09.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

SIFAT RAPAT П.

: Terbuka

#### **ACARA RAPAT**: III.

1. Pembukaan;

2. Laporan Alat Kelengkapan DPRD atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021;

3. Penutup.

#### IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama

: H. SUPADI

2. Jabatan

: Ketua DPRD Kabupaten Rembang

#### V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama

: NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.

2. Jabatan

: Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

#### **JUMLAH ANGGOTA** VI. 1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 10 orang 2. Fraski Kebangkitan Bangsa : 8 orang 3. Fraksi Nasional Demokrat : 8 orang : 6 orang 4. Fraksi PDI Perjuangan : 6 orang 5. Fraksi Demokrat Hanura 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : 7 orang : 45 orang Jumlah VII. ANGGOTA YANG HADIR 1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 7 orang 2. Fraski Kebangkitan Bangsa : 3 orang 3. Fraksi Nasional Demokrat : 6 orang : 4 orang 4. Fraksi PDI Perjuangan 5. Fraksi Demokrat Hanura : 4 orang : 4 orang 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : 28 orang Jumlah VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR : 3 orang 1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 5 orang 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa 3. Fraksi Nasional Demokrat : 2 orang 4. Fraksi PDI Perjuangan : 2 orang 5. Fraksi Demokrat Hanura : 2 orang 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : 3 orang Jumlah : 17 orang

IX. JALANNYA RAPAT PIMPINAN RAPAT: H. SUPADI

#### LAGU INDONESIA RAYA

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb.

#### Yang terhormat

- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati,

- Sekretaris DPRD beserta staf.

Mengawali rapat paripurna, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas ridho dan kehendak-Nya, kita dapat bertemu di ruang sidang paripurna, pada hari ini Jum'at tanggal 24 Desember 2021, untuk melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Laporan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, dengan keadaan sehat wal-afiat tanpa halangan suatu apapun.

Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang mengucapkan selamat kepada Saudara NUR PURNOMO MUGDIWIDODO, S.IP, Saudara Y. BIMO ARI WIBOWO, S.E, Saudari Ir. DEREV NETI NURSISWANTI, M.Si, dan Saudari LILIS INDRASARI, ST, MIL yang telah dilantik menjadi Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Rapat Risalah dan Perundang-Undangan, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, dan Kepala sub bagian Sarana dan Prasarana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Selamat mengemban tugas sesuai tugas, pokok dan fungsi yang ada.

#### Rapat Dewan yang berbahagia,

Pelaksanaan Rapat Paripurna dalam rangka Laporan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 ini, didasarkan atas :

- 1. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota jo Pasal 168 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yang menyebutkan Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- 2. Rapat Badan Musyawarah dalam rangka menetapkan jadwal kegiatan DPRD bulan Desember Tahun 2021 pada tanggal 1 Desember 2021.

Adapun sebagaimana disebutkan pada Pasal 38 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, serta alat kelengkapan lain yang dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Dari Laporan Alat Kelengkapan DPRD, nantinya akan diketahui kinerja DPRD berikut kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta seberapa besar tingkat pencapaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

#### Rapat Dewan yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 28 orang. Keabsahan rapat paripurna ini, tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf c Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang yang menyebutkan Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD. Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir, dan ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi. Untuk itu dengan mengucap "Bismillahirrohmanirrohim" tepat pukul 11.13 WIB Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Laporan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 saya nyatakan dibuka.

#### (Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

- 1. Pembukaan;
- 2. Laporan Alat Kelengkapan DPRD atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021;
- 3. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua, yang merupakan agenda pokok pada rapat paripurna ini, yaitu Laporan Alat Kelengkapan DPRD atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021.

Namun sebelumnya, kepada yang ditunjuk untuk menyampaikan laporan, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu:

- Pimpinan DPRD : Sdr. H. Supadi

- Badan Musyawarah : Sdr. Sumardi

- Komisi I : Sdr. Muhammad Anshori

- Komisi II : Sdr. Widodo

- Komisi III : Sdr. HM. Nurhasan, S.H.,M.H.

- Komisi IV : Sdr. Agus Purnawan Y, A.Md.

- Bapemperda : Sdr. Yatin Abdul Zaenal

- Badan Anggaran : Sdr. Nur Purnomo Mukdiwidodo, S.IP.

- Badan Kehormatan : Sdr. Donny Kurniawan, S.E.,M.M.

Selanjutnya, dimulai dari Laporan Pimpinan, disilahkan.

#### ==== LAPORAN AKD =====

> (Laporan Alat Kelengkapan DPRD atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 terlampir)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Demikian tadi, baru saja kita ikuti laporan AKD atas hasil pelaksanaan rencana kerja Tahun 2021. Dari laporan AKD ini, selanjutnya dapat kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program kerja DPRD ke depan. Untuk keabsahannya, saya tawarkan kepada Saudara-Saudari pada rapat paripurna ini:

"Apakah Laporan Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran maupun Badan Kehormatan atas rencana kerja tahun 2021 dapat diterima dan disetujui?"

===== Setujuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )

(Ketuk palu 1 kali)

#### Rapat Dewan yang berbahagia,

Agenda pokok rapat paripurna telah kita jalani, maka selesai sudah rapat paripurna ini. Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.

Dengan mengucap " *Alhamdulillahirobbil 'alamin* " tepat pukul 11.45 WIB, Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat hari ini.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

KETUA,

H. SUPADI

SEKRETARIS,

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

Pembina Tingkat I NIP. 19730401 199303 1 002 LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN ALAT KELENGKAPAN DPRD ATAS HASIL RECANA KERJA TAHUN 2021

LAMPIRAN I

: Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II

: Laporan Alat Kelengkapan DPRD atas hasil

pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021;

# RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN DPRD TAHUN 2021

HARI/TANGGAL: JUM'AT, 24 DESEMBER 2021 PUKUL: 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN KET
1	2 FRAKSI PARTAI PERSATUAN	3	4 5
	PEMBANGUNAN		
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1
2	SUGIHARTO	Anggota	2 /(///////////////////////////////////
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3
4	SUMARDI	Anggota	4
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5 / 000
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	0 6
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7 A 9 9
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8
9	ABDUL ROUF	Anggota	9
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11
12	MAHMUDI	Anggota	12
13	ILYAS	Anggota	13
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	10 14
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15 H KRA
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16 pm
17	SUPADI	Anggota	17
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1	
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19
20	SUSTIYONO	Anggota	20
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21 100/2
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23 Amus
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26

No.			
	FRÁKSI PDI PERJUANGAN		×
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29/W/A
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30/
31	ADI PURWOTO	Anggota	31 1D0
32	SUMARSIH	Anggota	32
	FRAKSI DEMOKRAT HANURA		1
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35
36	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	36 M
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37 11
38	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	38 1
	FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA		
39	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	39
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41 /2 0 /
42	GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43 2 /
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	44
45	BASIRUN	Anggota	45 Athing

#### Keterangan:

1 1 : tjin

2 S : Sakit

3 C : Cuti

4 DL : Dinas Luar

DPRO KABUPATEN REMBANG PIMPINAN RAPAT,

## LAPORAN HASIL KERJA PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

**TAHUN 2021** 

# LAPORAN HASIL KINERJA PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

#### I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pasal 57 UU 23/2014 yang berbunyi "Penyelenggara daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah". Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelengaraan Negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Bahwa susunan dan kedudukan DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Pasal 2 PP 12/2018, mempunyai fungsi:

#### a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

Fungsi pembetukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- i. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- ii. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- iii. mengajukan usulan rancangan Perda.

#### b. Anggaran;

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- i. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- ii. membahas rancangan Perda tentang APBD;
- iii. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- iv. membahas rancanga Perda tentang pertanggungjawaban APBD.

#### c. Pengawasan.

Fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:

- i. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- ii. kegiatan kunjungan kerja;
- iii. rapat dengar pendapat umum; dan
- iv. pengaduan masyarakat.

#### II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

#### III. TUGAS DAN WEWENANG (TERGANTUNG MASING-MASING AKD)

Pada Pasal 59 Tatib menyebutkan Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. Membantu dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja Pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Memberikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas pimpinan DPRD.

Disamping Pimpinan DPRD sebagai bagian Alat Kelengkapan DPRD yang mana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Tatib menyebutkan "setiap alat kelengkapan sebelum melaksanakan Konsultasi mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan DPRD yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai".

#### IV. Komposisi Keanggotaan Pimpinan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1,	H. SUPADI	Ketua	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
2.	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua I	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3.	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, SE	Wakil Ketua II	Fraksi Nasional Demokrat
4,,	RIDWAN, SH.,MH.	Wakil Ketua III	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

#### V. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan Pimpinan Tahun 2021

#### 1) Pelaksanaan Pengawasan

Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang selama Tahun 2021 telah melakukan Pelaksanaan Pengawasan, sebagai berikut :

1	Bulan Januari	Melakukan pengawasan sebanyak 14 kali dengan 2 rekomendasi
2	Bulan Februari	Melakukan pengawasan sebanyak 8 kali dengan 4 rekomendasi
3	Bulan Maret	Melakukan pengawasan sebanyak 8 kali dengan 3 rekomendasi
4	Bulan April	Melakukan pengawasan sebanyak 11 kali dengan 7 rekomendasi
5	Bulan Mei	Melakukan pengawasan sebanyak 6 kali dengan 2 rekomendasi
6	Bulan Juni	Melakukan pengawasan sebanyak 10 kali dengan 1 rekomendasi
7	Bulan Juli	Melakukan pengawasan sebanyak 16 kali dengan 0 rekomendasi
8	Bulan Agustus	Melakukan pengawasan sebanyak 11 kali dengan 4 rekomendasi
9	Bulan September	Melakukan pengawasan sebanyak 2 kali dengan 1 rekomendasi
10	Bulan Oktober	Melakukan pengawasan sebanyak 0 kali dengan 0 rekomendasi
11	Bulan November	Melakukan pengawasan sebanyak 0 kali dengan 0 rekomendasi
12	Bulan Desember	Melakukan pengawasan sebanyak 0 kali dengan 0 rekomendasi

#### 2) Kunjungan Kerja

Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang selama Tahun 2021 telah melakukan Kunjungan Kerja, sebagai berikut:

No	Hari Tanggal	Kegiatan		
1	11 /11A T	Dimenia DDDD medakaanakan Vuniungan karia ka DDDD Vah		
		Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab.		
	2021	Gresik, sidoarjo dan Surabaya terkait penyusunan program kerja		
		DPRD		
2.	19 s/d 22 Januari	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab. Mojokerto,		
	2021	Lamongan dan Tuban terkait penyusunan program kerja DPRD		
3	8 s/d 11 Pebruari	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab.		
	2021	Magetan, Madiun dan Kota Madiun terkait Reses		
4,	15 s/d 18	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD		
	Pebruari 2021	Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo dan Kota Surakarta terkait		
		Pertanggungjawaban APBD		
5,	15 s/d 18 Maret	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab.		
	2021	Bangkalan, Sidoarjo dan Kota Surabaya terkait Pertanggungjawaban		
		APBD		
6.	21 s/d 24 Maret	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab.		
	2021	Boyolali, DPRD Kota Surakarta dan DPRD Kab. Sragen terkait LKPJ		
		Bupati		
7.	28 s/d 31 Maret	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab.		
		Pasuruan, Kota Pasurauan dan Kab. Gresik terkait LKPJ Bupati		
8.	02 s/d 05 Mei	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab.		
	2021	Sidoarjo , Kota Surabaya dan Lamongan terkait KUAPPAS		
9.	01 s/d 04 juni	Wakil Ketua 1, II dan III DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke		
	2021	Kab. Sidoarjo, Bangkalan dan Kota Surabaya terkait KUAPPAS		
10.	06 s/d 09 Juni	Ketua DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab.		
	2021	Mojokerto dan Kota Mojokerto dan Gresik terkait KUAPPAS		
11.	23 s/d 26 Agustus	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab.		
	2021	Pasuruan, Kota Pasuruan dan Kab. Lamongan terkait KUAPPAS		
12.	30 agustus s/d 02	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab.		
	September 2021	Kulonprogo dan Kota Yogyakarta terkait KUAPPAS		
13.	05 s/d 08	Ketua DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab.		

	September 2021	Bangkalan dan Kota Mojokerton terkait APBD Perubahan
14. 06 s/d 09 Wakil I dan Wakil II DPRD me		Wakil I dan Wakil II DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke
	September 2021	DPRD Kab. Tegal, Pekalongan dan Batang terkait APBD Perubahan
15.	03 s/d 06 Oktober	Ketua DPRD melaksanakan Kunjungan kerja ke DPRD Kab. Sleman
	2021	dan Kulonprogo terkait Pokkir
16.	13 s/d 16 Oktober	Pimpinan DPRD melaksanakan Kunjungan kerja bersama ke DPRD
	2021	Kab. Sleman dan Kulonprogo terkait APBD Induk
17.	21 s/d 24	Wakil I DPRD melaksanakan Kunjungan kerja bersama ke DPRD
	Desember 2021	Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro Prop. Lampung terkait Pokkir
18.	20 s/d 23	Wakil II DPRD melaksanakan Kunjungan kerja bersama ke DPRD
	Desember 2021	Kab. Kulonprogo dan Kota Yogyakarta terkait Pokkir
19.	20 s/d 23	Wakil III DPRD melaksanakan Kunjungan kerja bersama ke DPRD
	Desember 2021	Kota Depansar dan Kabupaten Badung Prov. Bali terkait Pokkir

#### 3) Konsultasi.

Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang selama Tahun 2020 telah melakukan Konsultasi/koordinas, sebagai berikut:

No	Hari Tanggal	Kegiatan	
1.	27 s/d 29 Januari 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kabupaten Lamongan dan Tuban terkait Program kerja	
2	29 s/d 31 Maret 2021	Ketua DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kota Surabaya dan Tuban terkait Program kerja	
3.	12 s/d 14 April 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto terkait KUAPPAS	
4.	13 s/d 15 April 2021	Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya terkait KUAPPAS	
5.	18 s/d 20 April 2021	Wakil ketua I, II dan III DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kab. Tuban dan Bojonegoro terkait Reses	
6.	18 s/d 20 April 2021	Ketua DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kab. Gresik dan Lamongan terkait Reses	

7.	06 s/d 08 Mei	Ketua DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kota Surabaya	
	2021	dan Sidoarjo terkait Pokkir	
8.	03 s/d 05 Juni	Ketua DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Tuban dan Kota	
	2021	Surabaya terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD	
9.	09 s/d 11 Juni	Wakil Ketua I, II dan III melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kab.	
	2021	Bojonegoro dan Tuban terkait Pokkir	
10.	17 s/d 19 Agustus	Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kabupaten	
	2021	Sidoarjo dan Kota Surabaya terkait KUAPPAS	
11.	16 s/d 18	Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kota	
	September 2021	Mojokerto terkait KUAPPAS	
12.	19 s/d 21	Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD KAb. Sleman	
	September 2021	terkait APBD Perubahan	
13.	30 September s/d	Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kab.	
	2 Oktober 2021	Mojokerto terkait Raperda non APBD	
14.	20 s/d 22 Oktober	Wakil Ketua I, II dan III DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD	
	2021	Kab. Kudus dan Semarang terkait Renja	
15.	03 s/d 05	Wakil Ketua I, II dan III DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD	
	Nopember 2021	Kab. Malang terkait Renja	
16.	07 s/d 09	Ketua DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kab. Surakarta	
	Nopember 2021	dan Karanganyar terkait Renja	
17. 14 s/d 16 Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke D		Pimpinan DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD Kab. Sleman	
	Nopember 2021	terkait Kegiatan DPRD	
18. 5 s/d 7 Desember Wakil Ketua I, II dan III DPRD melaksanakan Konsulta		Wakil Ketua I, II dan III DPRD melaksanakan Konsultasi ke DPRD	
	2021	Kab. Gununugkidul terkait Kegiatan DPRD	
	1		

#### 4) Kegiatan Bimtek DPRD

No	Hari Tanggal	Kegiatan	
1,	21 s/d 24 Pebruari 2021	Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Rembang melaksanakan Bimtek Anggota DPRD di Surabaya	
2.	07 s/d 10 Oktober 2021	Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Rembang melaksanakan Bimtek Anggota DPRD di Semarang	
3.	28 s/d 31 Oktober 2021	Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Rembang melaksanakan Bimtek Anggota DPRD di Karanganyar	
4.	01 s/d 04 Desember 2020	Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Rembang melaksanakan Bimtek Anggota DPRD di Surabaya	
5.	16 s/d 19 Desember 2021	Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Rembang melaksanakan Bimtek Anggota DPRD di Semarang	

#### 5) Rapat - Rapat

Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang selama tahun 2021 telah melakukan rapat-rapat bersama Pimpinan Gabungan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dengan TAPD, Bapemperda dan rapat bersama pihak eksekutif serta rapat audiensi dengan masyarakat atau *public hearing*.

Pimpinan DPRD juga menghadiri undangan-undangan sebagai perwakilan dari anggota DPRD, undangan rapat-rapat dari Pemkab, Pemprov maupun pusat maupun dari ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia).

#### VI. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Rencana Kerja Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang selama tahun 2021, untuk menjadikan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pimpinan pada tahun berikutnya.

> Rembang, 24 Desember 2021 PIMPINAN DPRD DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua

Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Wakil Ketua III

H. Supadi

H. Bisri Cholil Laqouf H. Supriyadi Eko P, SE. Ridwan, SH.MH.

#### LAPORAN AKHIR TAHUN TAHUN 2021KINERJA BADAN KEHORMATAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD JUMAT, 24 DESEMBER 2021

#### I. DASAR

- 1. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahu 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 168 ayat (1) menyebutkan bahwa Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- 2. Hasil Rapat Badan Musayawarah DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja DPRD.

#### II. KEGIATAN BADAN KEHORMATAN TAHUN 2021

#### A. RAPAT KERJA BADAN KEHORMATAN

- 1. Senin Tanggal 8 Februari Tahun 2021 terkait Rencana Kerja Badan Kehormatan
- 2. Jumat Tanggal 19 Februari 2021 terkait dalam membahas Tata Cara dalam bersosial media dalam Group WA DPRD
- 3. Kamis Tanggal 1 April 2021 terkait Rencana Kerja Badan Kehormatan
- 4. Kamis Tanggal 23 Juli 2021 terkait Rencana Kerja Badan Kehormatan
- 5. Jumat Tanggal 22 Oktober 2021 terkait Rencana Kerja Badan Kehormatan

#### B. KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA BADAN KEHORMATAN

#### 1. Konsultasi

Volume konsultasi Badan Kehormatan sejumlah 3 kali dan terealisasi sebanyak 3 kali dalam kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas.

#### 2. Kunker

Volume Kunker Badan Kehormatan sejumlah 4 kali dan terealisasi 4 kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	KEGIATAN	VOLUME	REALISASI	SISA
1.	Penyusunan Program Kerja	2	2	0
2.	Laporan Kinerja	3	3	0

Demikian Laporan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang dalam rapat Paripurna sebagai kewajiban Badan Kehormatan sebagai bagian dari Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 24 Desember 2021 BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua

Che (

GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.

#### LAPORAN BADAN ANGGARAN

# DALAM RAPAT PARIPURNA INTERNAL TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN ANGGARAN DPRD TAHUN 2021



REMBANG, 24 DESEMBER 2021

#### LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG AKHIR TAHUN 2021

#### I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pasal 57 Undang-undang 23 Tahun 2014 yang berbunyi "Penyelenggara Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah". Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelengaraan Negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- i. Keadilan.

Bahwa susunan dan kedudukan DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, mempunyai fungsi:

#### ✓a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

Fungsi pembetukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- i. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- ii. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- iii. mengajukan usulan rancangan Perda.

#### 

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- i. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas danplafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- ii. membahas rancangan Perda tentang APBD;
- iii. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- iv. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD.

c. Pengawasan.  $\sqrt{\phantom{a}}$ 

Fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:

- i. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- ii. kegiatan kunjungan kerja;
- iii. rapat dengar pendapat umum; dan
- iv. pengaduhan masyarakat.

#### II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

#### III. TUGAS DAN WEWENANG BADAN ANGGARAN

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Badan Anggaran menjalankan fungsi anggaran. Dan di dalam Tata tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 65 menyebutkan bahwa Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

#### IV. PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Karena dalam penyampaian Rencana Kerja DPRD Tahun 2021 hanya menyantumkan jumlah rapat-rapat dan Kunjungan kerja/koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan Badan Anggaran dan belum menyantumkan indikator kinerja Badan Anggaran maka sesuai amanat Pasal 65 dan Pasal 168 Tata tertib DPRD, Badan Anggaran melaporkan hasil pelaksanaan kerja selama Tahun 2021, sebagai berikut :

- A. Badan Anggaran selama tahun 2021 telah melakukan Rapat Kerja, sebagai berikut:
- , 1. Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2020

Hari/Tanggal/Jam	Rapat	Acara
Selasa, 15 Juni 2021 Jam 10.00 WIB	Rapat Banggar dengan TAPD	Penjelasan lanjutan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020
Rabu, 16 Juni 2021 Jam 10.00 WIB	Rapat Banggar dengan Tenaga Ahli	Bedah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020
Kamis, 17 Juni 2020 Jam 10.00 WIB	Rapat Banggar dengan  - Bappeda  - Bagian Administrasi Perekonomian Setda Rembang  - Bank Jateng Cabang Rembang  - PT. BPR BKK Lasem  - PT. BPR Bank Rembang (Peseroda)  - PT. BKK Jawa Tengah Cabang Rembang  - Aneka Perusda (Unit Percetakan Daerah)  - PT. Rembang Migas Energi  - PT. RBSI  - Perumda Air Minum Banyumili Rembang	Pendalaman Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020
Jum'at, 18 Juni 2020 Jam 10.00 WIB	Rapat Banggar dengan  - BBKAD  - DININDAKOP & UKM  - DPMPTSP Naker  - DINLUTKAN  - DINTANPAN	Pendalaman Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020

Senin, 21 Juni 2020 Jam	Rapat Banggar dengan	Pendalaman Raperda
10.00 WIB	- DKK	tentang
1	- RSUD	Pertanggungjawaban
	- DINHUB	Pelaksanaan APBD TA.
	- DINBUDPAR	2020
	- DPU TARU	
	- DPKP	
Selasa, 22 Juni 2020 Jam	Rapat Banggar dan TAPD	Pendalaman Raperda
10.00 WIB		tentang
		Pertanggungjawaban
		Pelaksanaan APBD TA.
		2020
Rabu, 23 Juni 2021 Jam	Rapat Banggar dan TAPD	Singkronisasi Pembahasan
10.00 WIB		Raperda tentang
*		Pertanggungjawaban
		Pelaksanaan APBD TA.
		2020
Kamis, 23 Juli 2021 Jam	Rapat Banggar dan TAPD	Pembahasan Tindak lanjut
10.00 WIB		Hasil Evaluasi Gubernur
		atas Pembahasan Raperda
		tentang
		Pertanggungjawaban
		Pelaksanaan APBD
		TA.2020

#### 2. Pembahasan KUA TA.2022 3×.

Hari/Tanggal/.	Rapat			Acara		
Jum'át, 3 Septemb	Rapat	Banggar	dengan	Penjelasan	terhadap	
Jam 10.00 WIB		TAPD			Rancangan	KUA/PPAS
					TA.2O22	
Jam 11.00 WIB		Rapat	Banggar	dengan	Strategi dan	distribusi
	•	Pimpinan Komisi		pembahasan	terhadap	
					Rancangan	KUA/PPAS
					TA.2022	
Senin 13 September 2021		Rapat	Banggar	dengan	Sinkronisasi	pembahasan
Jam 13.00 WIB		TAPD			Rancangan	KUA/PPAS
	•				TA.2022	

### 3. Pembahasan KUPA TA.2021 **4X**.

Hari/Tanggal/Jam	Rapat	Acara		
Kamis, 16 September	Rapat Banggar dengan	Penjelasan terhadap		
2021	TAPD	Rancangan KUPA/PPAS		
Jam 12.00 WIB		Perubahan TA.2O21		
Jam 13.00 WIB	Rapat Banggar dengan	Strategi dan distribusi		
*	Pimpinan Komisi	pembahasan terhadap		
		Rancangan KUPA/PPAS		
		Perubahan TA.2O20		
Rabu, 22 September 2021	Rapat Banggar dengan	Laporan hasil Pembahasan		
Jam 10.00 WIB	Pimpinan Komisi	Komisi terhadap Rancangan		
		KUPA/PPAS Perubahan		
		TA.2O21		
Kamis, 23 September	Rapat Banggar dengan	Sinkronisasi pembahasan		
2021	TAPD	Rancangan KUPA/PPAS		
Jam 10.00 WIB		Perubahan TA.2O21		

#### 4. Pembahasan APBD Perubahan TA.2021

Hari/Tanggal/Jam	Rapat	Acara	
Senin, 27 September 2021	Rapat Banggar dengan	Penjelasan terhadap	
Jam 13.00 WlB	TAPD	Rancangan Perda Perubahan	
		APBD TA.2O21	
Selasa, 28 September	Rapat Banggar dengan	Pendalaman terhadap	
2021	TAPD dan OPD	Rancangan Perda Perubahan	
Jam 13.00 WIB		APBD TA.2O21	
		Sinkronisasi pembahasan	
		Rancangan Perda Perubahan	
		APBD TA.2O21	
Kamis,28 Oktober 2021	Rapat Banggar dan TAPD	Tindak lanjut Ev Gubernur	
Jam 10.00 WIB		tentang Perubahan APBD	
		TA.2O21	

#### 5. Pembahasan APBD TA.2022

Hari/Tanggal/Jam	Rapat	Acara		
Senin 23 November 2021	Rapat Banggar dengan	Penjelasan lanjutan atas		
Jam 13.00 WIB	TAPD	Raperda APBD Kab.		
		Rembang TA 2022		
Jum'at, 26 November	Rapat Banggar dan TAPD	Pendalaman Raperda APBD		
2021 Jam 13.30 WIB		Kab. Rembang TA 2022		

# B. Kunjungan Kerja/Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilakukan Badan Anggaran selama tahun 2021 adalah sebagai berikut: **4**X

No	Tanggal Pelaksanaa	n		Tujuan		Perihal	
1	5 s/d 8 April 2021		-	DPRD	Kota	Penyusunan	Program
				Yogyakarta		Kerja DPRD	
			-	DPRD	Kab.		
				Kulon pro	ogo		
			-	DPRD	Kab.		
				Sleman			
2	7 s/d 9 Juni 2021		-	DPRD	Kota	Pertanggungja	waban
				Surakarta		APBD 2020	
			=1	DPRD	Kab.		
				Karangan	yar		
3	12 s/d 1	4	70	DPRD K	ota dan	KUA	
	September 2021			Kabupaten			
				Pasuruan			
4	27 s/d 2	29	-	DPRD	Kab.	APBD Peruba	han
	September 2021			Bantul			

#### IV. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Rencana Kerja Badan Anggaran selama tahun 2021, untuk menjadikan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Anggaran tahun berikutnya.

Rembang, Desember 2021

BADAN ANGGARAN KABUPATEN REMBANG

KETUA,

H. SUPADI

SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19730401 199303 1 002

8 1 8 E			
z 1			

# LAPORAN HASIL KINERJA BADAN MUSYAWARAH DPRO KABUPATEN REMBANG

**TAHUN 2021** 

## LAPORAN HASIL KINERJA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN REMBANGTAHUN 2021

#### I. DASAR

- a. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Psl 168 ayat (1) menyebutkan bahwa alat kelengkapan DPRD Menyampaikan hasiil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.
- b. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang

# II. Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah adalah sebagai berikut;

NO	NAMA	<b>JABATAN</b>	FRAKSI
1.	H.SUPADI	Ketua	Fraksi Partai Persatuan
			Pembangunan
2.	M.BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua I	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3.	SUPRIYADI EKO P, S.E	Wakil Ketua II	Fraksi Nasional Demokrat
4.	RIDWAN,SH. M.H	Wakil Ketua III	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	SUNARDI	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
6.	JOKO SUWITO,SE	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
7	SUMARDI	Anggota	Fraksi Partai Persatuan
			Pembangunan
8.	SUMARSIH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
			Perjuangan
9.	ACHMAD ZAMHURI,SH	Anggota	Fraksi Demokrat Hanura
10.	HIDAYATUN NIKMAH,S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
11.	FRIDA IRIANI	Anggota	Fraksi Nasional Demokrat
12.	SITI RIZQIAH DWIANI	Anggota	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
13.	ANJAR KRISNAWAN, ST	Anggota	Fraksi Karya Indonesia Sejahtera
14.	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	Fraksi Nasional Demokrat
15.	DUMADIYONO	Anggota	Fraksi Demokrat Hanura
16.	JASMANI	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
17.	SAHNINGSIH,S.E	Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional
18.	ABDUL ROUF	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
19.	MUGIYARTO,ST	Anggota	Fraksi Demokrat Hanura
20.	MAHMUDI	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
21.	PUJI SANTOSO,SP.MH	Anggota	Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

#### III. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Musyawarah Tahun 2021:

#### 1. Kunjungan Kerja dan Konsultasi Badan Musyawarah Tahun 2021

- Kunjungan kerja Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 25 s/d 28 April 2021 ke DPRD Kota Semarang, DPRD Kabupaten Semarang dan DPRD Kabupaten Demak tentang Penyusunan program kerja DPRD
- 2) Konsultasi Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 27 s/d 29 Mei 2021 ke DPRD Kabupaten Kudus,dan DPRD Kabupaten Kendal tentang Penyusunan Program Ketja DPRD
- 3) Konsultasi Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 12 s/d 14 September 2021 ke DPRD Kabupaten Pasuruhan tentang Pembahasan KUA dan PPAS TA.2022
- 4) Kunjungan kerja Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 12 s/d 15 Oktober 2021 ke DPRD Kabupaten Sampang,dan DPRD Kabupaten Bangkalan tentang Laporan Kinerja DPRD
- 5) Konsultasi Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 17 s/d 19 Oktober 2021 ke DPRD Kabupaten Sleman tentang Renja
- 6) Kunjungan kerja Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 24 s/d 27 Oktoberi 2021 ke DPRD Kota Salatiga , DPRD Kota Semarang dan DPRD Kabupaten Kendal tentang Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- 7) Kunjungan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 8 s/d 11 Desember 2021 ke DPRD Kabupaten Cirebon dan , DPRD Kota Cirebon tentang Penyusunan program Kerja DPRD

#### 2. Jadwal Kegiatan Pembahasan Renja DPRD dari bulan Januari s/d Desember 2021 sebagai berikut:

- 1) Senin, tanggal 4 Januari 2021 membahas jadwal Renja DPRD bulan Januari 2021
- 2) Senin, tanggal 18 Januari 2021 membahas perubahan jadwal Renja DPRD bulan Januari 2021
- 3) Selasa, tanggal 25 Januari 2021 membahas jadwal Renja DPRD bulan Februari 2021
- 4) Kamis, tanggal 25 Februari 2021 membahas jadwal Renja DPRD bulan Maret 2021
- 5) Senin,tanggal 5 April 2021 membahas Jadwal Renja DPRD Bulan April 2021
- 6) Kamis, tanggal 29 April 2021 membahas jadwal Renja DPRD bulan Mei 2021

- 7) Senin, Tanggal 24 Mei 2021 membahas perubahan jadwal Renja DPRD bulan Mei 2021
- 8) Senin, tanggal 31 Mei 2021 membahas jadwal Renja DPRD bulan Juni 2021
- 9) Kamis tanggal 10 Juni 2021 membahas jadwal Perubahan Renja DPRD bulan Juni 2021
- Selasa,tanggal 29 Juni 2021 membahas jadwal Renja DPRD bulan Juli
   2021
- 11) Senin, tanggal 5 Juli 2021 membahas perubahan jadwal Renja DPRD bulan Juli 2021
- 12) Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 membahas jadwal Renja DPRD bulan Agustus 2021
- 13) Jumat, tanggal 27 Oktober 2021,membahas jadwal Renja DPRD bulan September 2021
- 14) Kamis tanggal 16 September 2021 membahas penjadwal KUPA-PPAS TA.2021 dan Raperda Perubahan APBD TA.2021
- 15) Jumat tanggal 1 Oktober 2021 membahas jadwal Renja DPRD Oktober2021
- 16) Selasa tanggal 19 Oktober 2021,membahas perubahan jadwal Renja DPRD bulan Oktober 2021
- 17) Senin, Tanggal 29 November membahas jadwal Renja DPRD bulan November dan Bulan Desember 2021
- 18) Rabu, tanggal 1 Desember 2021,membahas perubahan jadwal Renja DPRD bulan Desember 2021

Demikian Laporan hasil Kinerja Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang selama Tahun 2021.

Rembang, 23 Desember 2021

BADAN MUSYAWARAH DPRD

KABUPATEN REMBANG

KETUA

H. SUPADI



# LAPORAN HASIL KINERJA KOMSI I DPRD KABUPATEN REMBANG



**TAHUN 2021** 

#### LAPORAN HASIL KINERJA KOMISI I DPRD KABUPATEN REMBANGTAHUN 2021

#### I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pasal 57 UU 23/2014 yang berbunyi "Penyelenggara Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah". Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelengaraan Negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Prporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Bahwa susunan dan kedudukan DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Pasal 2 PP 12/ 2018, mempunyai fungsi:

#### a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

Fungsi pembetukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- ii. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- iii. mengajukan usulan rancangan Perda.

#### b. Anggaran;

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- ii. membahas rancangan Perda tentang APBD;
- iii. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan

- iv. membahas rancanga Perda tentang pertanggungjawaban APBD.
- c. Pengawasan.

Fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:

- rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- ii. kegiatan kunjungan kerja;
- iii. rapat dengar pendapat umum; dan
- iv. pengaduan masyarakat.

# II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

# III. TUGAS DAN WEWENANG (TERGANTUNG MASING-MASING AKD)

Pada Pasal 59 Tatib menyebutkan Komisi mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Disamping itu Komisi sebagai bagian Alat Kelengkapan DPRD yang mana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Tatib menyebutkan "setiap alat kelengkapan sebelum melaksanakan Konsultasi mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai".

# V. Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi I adalah sebagai berikut;

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI	
1.	MASHADI, S.Pd.,M.M.	Ketua Komisi	Fraksi Nasional Demokrat	
2.	Drs. H.M. SUBAWOTO	Wakil Ketua Komisi		
3.	SUGIHARTO	Sekretaris Komisi	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Persatuan	
4.	SUNARDI, S.Pd.I	Anggota Komisi	Pembangunan Fraksi Partai Persatuan	
5.	MOH. ANSHORI	Anggota Komisi	Pembangunan Fraksi Partai Persatuan	
6.	ANDI KURNIAWAN	Anggota Komisi	Pembangunan Fraksi Nasional Demokrat	
7.	ADI PURWOTO	Anggota Komisi	Fraksi Nasional Demokrat Fraksi Partai Demokrasi Indonesi	
8.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota Komisi	Perjuangan Fraksi Demokrat Hanura	
9.	RABIS SWABIHANTORO	Anggota Komisi	Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	

# VI. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan Komisi I Tahun 2021

# 1. Kunjungan Kerja Komisi I Tahun 2021

- Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 11 s/d 14 Januari 2021 ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Gresik tentang Penyusunan Kegiatan DPRD
- 2) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 19 s/d 22 Januari 2021 ke DPRD Kota Mojokerto, DPRD Kabupaten Lamongan dan DPRD Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tentang Penyusunan Program Kerja DPRD
- 3) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 s/d 5 Februari 2021 ke DPRD Kabupaten Kulonprogo, DPRD Kabupaten Sleman Provinsi Jogyakarta dan DPRD Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 4) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 21 s/d 24 Maret 2021 ke DPRD Kabupaten Kulonprogo, DPRD Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Pembahasan Raperda APBD
- 5) Pansus I DPRD Kabupaten Rembang melakukan studi banding tanggal 18 s/d 20 April 2021 ke DPRD Kabupaten Gresik dan DPRD Kota Surabaya terkait Pembahasan LKPJ Bupati
- 6) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 s/d 5 Mei 2021 ke DPRD Kabupaten Sampang, DPRD Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Bangkalan tentang Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

- 7) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 23 s/d 26 Agustus 2021 ke DPRD Kota Mojokerto, DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Mojokerto terkait Pembahasan KUA dan PPAS
- 8) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 Agustus s/d 3 September 2021 ke DPRD Kabupaten Pasuruan, DPRD Kota Pasuruan terkait Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan 2021
- 9) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 s/d 10 November 2021 ke DPRD Kabupaten Pasuruan dan DPRD Kota Pasuruan terkait Sharing Kegiatan DPRD
- 10) Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 20 s/d 23 Desember 2021 ke DPRD Kota Madiun, DPRD Kabupaten Magetan dan DPRD Kabupaten Madiun terkait Penyusunan Renja DPRD.

# 2. Konsultasi Komisi I tahun 2021

- Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 27 s/d 29 Januari 2021 ke BPKAD Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Tuban terkait Penyusunan KUA PPAS Induk
- Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 s/d 11 Februari 2021
   ke DPRD Kab Bangkalan dan DPRD Kota Surabaya terkait Reses DPRD
- 3) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 16 s/d 18 Februari 2021 ke DPRD Kabupaten Karanganyar dan DPRD Kota Surakarta terkait Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 4) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 29 s/d 31 Maret 2021 ke DPRD Kabupaten Pasuruan dan DPRD Kota Pasuruan terkait Pelaksanaan Reses DPRD
- 5) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 25 s/d 27 April 2021 ke DPRD Kota Semarang dan DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait Mekanisme Pembahasan RPJMD
- 6) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 s/d 4 Juni 2021 ke DPRD Kota Semarang dan DPRD Kab. Kendal terkait mekanisme Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 7) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 18 s/d 20 Agustus 2021 ke DPRD Sukoharjo dan DPRD Kab. Karanganyar terkait Refocusing Anggaran Tahun 2021
- 8) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 3 s/d 5 Oktober 2021 ke DPRD Kabupaten Sleman dan DPRD Kab. Kulon Progo terkait Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- 9) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 14 s/d 16 November 2021 ke DPRD Kabupaten Gunung Kidul terkait Penyusunan Renja DPRD

10) Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang tanggal 5 s/d 7 Desember 2021 ke DPRD Kota Yogyakarta terkait Sharing Kegiatan DPRD

# 3. Pengawasan Komisi I tahun 2021

- Bulan Februari Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 4 kali pengawasan tanpa rekomendasi
- Bulan Maret Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 7 kali pengawasan tanpa rekomendasi
- 3) Bulan April Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 16 kali pengawasan tanpa rekomendasi
- 4) Bulan Mei Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 7 kali pengawasan dengan 1 rekomendasi
- 5) Bulan Juni Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 9 kali pengawasan dengan 2 rekomendasi
- 6) Bulan Juli Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 3 kali pengawasan tanpa rekomendasi
- 7) Bulan Agustus Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 9 kali pengawasan tanpa rekomendasi
- 8) Bulan September Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 1 kali pengawasan tanpa rekomendasi
- Bulan November Tahun 2021 Komisi I DPRD Kabupaten Rembang melakukan 2 kali pengawasan tanpa rekomendasi

Demikian Laporan hasil Kinerja Komisi I DPRD Kabupaten Rembang selama Tahun 2021. Terima Kasih.

Rembang, 17 Desember 2021

KOMISI I

DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,

MASHADI, S.Pd., M.M.

Wakil Ketua,

Drs. H.M SUBAWOTO

Sekretaris,

**SUGIHARTO** 

# LAPORAN HASIL KINERJA KOMISI II DPRD KABUPATEN REMBANG

**TAHUN 2021** 

# LAPORAN HASIL KINERJA KOMISI II DPRD KABUPATEN REMBANGTAHUN 2021

#### I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pasal 57 UU 23/2014 yang berbunyi "Penyelenggara Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah". Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelengaraan Negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Prporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Bahwa susunan dan kedudukan DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Pasal 2 PP 12/ 2018, mempunyai fungsi:

a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

Fungsi pembetukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- ii. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- iii. mengajukan usulan rancangan Perda.

# b. Anggaran;

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

 membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;

- ii. membahas rancangan Perda tentang APBD;
- iii. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- iv. membahas rancanga Perda tentang pertanggungjawaban APBD.

# c. Pengawasan.

Fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:

- i. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- ii. kegiatan kunjungan kerja;
- iii. rapat dengar pendapat umum; dan
- iv. pengaduan masyarakat.

#### II. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Psl 168 ayat (1) menyebutkan bahwa alat kelengkapan DPRD Menyampaikan hasiil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.

# **III. TUGAS DAN WEWENANG (TERGANTUNG MASING-MASING AKD)**

Pada Pasal 59 Tatib menyebutkan Komisi mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Disamping itu Komisi sebagai bagian Alat Kelengkapan DPRD yang mana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Tatib menyebutkan "setiap alat kelengkapan sebelum melaksanakan Konsultasi mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai".

# V. Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi II adalah sebagai berikut;

NO	NAMA	<b>JABATAN</b>	FRAKSI
1,	WIDODO, SH	Ketua Komisi	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
			Perjuangan
2.	SUSTIYONO	Wakil Ketua Komisi	Fraksi Nasional Demokrat
3.	ILYAS	Sekretaris Komisi	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
4.	H. GUNASIH, SE	Anggota Komisi	Fraksi Demokrat Hanura
5.	DONNY KURNIAWAN, SE,.	Anggota Komisi	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
	MM		Perjuangan
6.	MUNTHOHID, SH	Anggota Komisi	Fraksi Partai Persatuan
			Pembangunan
7.	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota Komisi	Fraksi Nasional Demokrat
8.	JOKO SUWITO, SE	Anggota Komisi	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
9.	AGUS SUTRISNO	Anggota Komisi	Fraksi Karya Indonesia Sejahtera
10.	SUMARDI	Anggota Komisi	Fraksi Partai Persatuan
			Pembangunan
11.	BASIRUN	Anggota Komisi	Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

# VI. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan Komisi II Tahun 2021

# 1. Kunjungan Kerja Komisi II Tahun 2021

- Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 11 s/d 14
   Januari 2021 ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, DPRD Kota Surabaya dan DPRD
   Kabupaten Gresik tentang Penyusunan program kerja DPRD
- 2) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 19 s/d 22 Januari 2021 ke DPRD Kota Mojokerto, DPRD Kabupaten Lamongan dan DPRD Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur tentang Penyusunan Program Kerja DPRD.
- 3) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 s/d 5 Februari 2021 ke DPRD Kabupaten Kulonprogo, DPRD Kabupaten Sleman Provinsi Jogyakarta dan DPRD Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 4) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 21 s/d 24 Maret 2021 ke DPRD Kabupaten Pasuruan, DPRD Kota Pasuruan dan DPRD

- Kabupaten lamongan tentang Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaa APBD
- 5) Pansus II DPRD Kabupaten Rembang melakukan studi banding tanggal 18 s/d 20 April 2021 ke DPRD Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Kota Surabaya terkait Pembahasan LKPJ Bupati
- 6) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 s/d 5 Mei 2021 ke DPRD Kabupaten Bangkalan, DPRD Kota Mojokerto dan DPRD Kota Surabaya tentang Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- 7) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 23 s/d 26
  Agustus 2021 ke DPRD Kota Pekalongan, DPRD Kabupaten Pekalongan dan
  DPRD Kabupaten Batang terkait Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022
- 8) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 Agustus s/d 2 September 2021 ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Mojokerto terkait Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan 2021
- 9) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 3 Oktober s/d 6 Oktober 2021 ke DPRD Kabupaten Mojokerto dan DPRD Kota Kabupaten terkait Penyususnan Laporan Kinerja DPRD
- 10) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 s/d 10 November 2021 ke DPRD Kabupaten Kulonprogo dan DPRD Kabupaten Sleman terkait Sharing Kegiatan DPRD.
- 11) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang tanggal 20 s/d 23 Desember 2021 ke DPRD BPKAD Kabupaten Bantul terkait Optimalisasi PAD dari perolehan deviden BUMD dan DPRD Kabupaten Sleman terkait Penyusunan Renja DPRD.

# 2. Konsultasi Komisi II tahun 2021

Komisi II dalam tahun 2021 melakukan konsultasi sebanyak 7 kali.

# 3. Penyusunan Raperda Inisiatif Komisi II Tahun 2021

Komisi II dalam tahun 2021 menyusun 1 (satu) Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

# 4. Rapat dengar pendapat Umum Komisi II Tahun 2021

- 1) 11 Juni 2021 Rapat dengar pendapat dengan Paguyuban Nelayan terkait tidak optimalya pelayanan TPI Sarang.
- 2) 30 September 2021 Rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit terkait Retribusi bukan pajak dan PP 85 Tahun 2021.
- 3) 23 November 2021 Rapat dengar pendapat dengan Perkumpulan Pedagang Pasar Rembang terkait Keamanan, Ketertiban dan Retribusi.

# 5. Pengawasan Komisi II tahun 2021

- 1) Bulan Maret Tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Rembang melakukan 1 kali pengawasan tanpa rekomendasi.
- Bulan April Tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Rembang melakukan 2 kali pengawasan tanpa rekomendasi.
- 3) Bulan Mei Tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Rembang melakukan 4 kali pengawasan tanpa rekomendasi.
- 4) Bulan Juni Tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Rembang melakukan 9 kali pengawasan dengan 2 rekomendasi.
- 5) Bulan Juli Tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Rembang melakukan 13 kali pengawasan dengan 3 rekomendasi.
- 6) Bulan Agustus Tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Rembang melakukan 10 kali pengawasan dengan 1 rekomendasi.
- 7) Bulan September Tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Rembang melakukan 4 kali pengawasan dengan 2 rekomendasi.

Demikian Laporan hasil Kinerja Komisi II DPRD Kabupaten Rembang selama Tahun 2021 terkait fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Semoga bisa menjadikan tolok ukur Kinerja DPRD Tahun yang akan datang.

Rembang, 23 Desember 2021

KOMISI II

DPRD KABUPATEN REMBANG

WIDODO, S.H

Ketua

Wakil Ketua,

SUSTIYONO

Sekretaris,

**ILYAS** 

# LAPORAN HASIL KINIRKA KONISI IN DPAD KABUPANTAN RANBANG

**TAHUN 2021** 

# LAPORAN HASIL KINERJA KOMISI III DPRD KABUPATEN REMBANGTAHUN 2021

#### I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pasal 57 UU 23/2014 yang berbunyi "Penyelenggara Daerah provinsi dan kabupaten/ kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah". Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelengaraan Negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Prporsionalitas:
- f. Profesionalitas:
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- i. Keadilan.

Bahwa susunan dan kedudukan DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Pasal 2 PP 12/ 2018, mempunyai fungsi:

# a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

Fungsi pembetukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- i. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- ii. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- iii. mengajukan usulan rancangan Perda.

# b. Anggaran;

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

i. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas danplafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah:

- ii. membahas rancangan Perda tentang APBD;
- iii. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- iv. membahas rancanga Perda tentang pertanggungjawaban APBD.

# c. Pengawasan.

Fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:

- rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- ii. kegiatan kunjungan kerja;
- iii. rapat dengar pendapat umum; dan
- iv. pengaduhan masyarakat.

# II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

# III. TUGAS DAN WEWENANG (TERGANTUNG MASING-MASING AKD)

Pada Pasal 59 Tatib menyebutkan Komisi mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Membantu pimpinan DPRD dalam penyelsaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termsuk dalam ruang lingkup tugas komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Disamping itu Komisi sebagai bagian Alat Kelengkapan DPRD yang mana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Tatib menyebutkan "setiap alat kelengkapan sebelum melaksanakan Konsultasi mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai".

# V. Komposisi Pimpinan dan Keanggotaan Komisi III adalah sebagai berikut;

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI	
1	HM. Mursyid, S.T.	Ketua Komisi III	Fraksi Partai Persatuan	
			Pembangunan	
2.	Puji Santoso, S.P.,M.H.	Wakil Ketua Komisi III	Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	
3.	HM. Nurhasan , S.H.M.H	Sekretaris Komisi III	Fraksi Demokrat Hanura	
4.	S. Weti Ariani, S.H.	Anggota Komisi III	Fraksi Partai Persatuan	
			Pembangunan	
5.	Mahmudi	Anggota Komisi III	Fraksi Partai Kebangkitan Bangs	
6.	Supadi	Anggota Komisi III	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	
7.	Khamid, S.E,Sy.	Anggota Komisi III	Fraksi Nasional Demokrat	
8.	Jasmani	Anggota Komisi III	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	
			Perjuangan	
9.	Achmad Zamhuri, S.H.	Anggota Komisi III	Fraksi Demokrat Hanura	
10.	Anjar Krisniawan, S.T	Anggota Komisi III	Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	

# VI. Hasil Kegiatan yang telah dilaksanakan Komisi III Tahun 2021 :

# 1. Kunjungan Kerja Komisi III Tahun 2021

- Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 11 s/d 14 Januari 2021 ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Gresik tentang Penyusunan Kegiatan DPRD.
- 2) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 19 s/d 22 Januari 2021 ke DPRD Kota Mojokerto, DPRD Kabupaten Lamongan dan DPRD Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tentang penyusuna program kerja DPRD.
- 3) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 s/d 5 Februari 2021 ke DPRD Kabupaten Kulonprogo, DPRD Kabupaten Sleman Provinsi Jogyakarta dan DPRD Kabupaten Klaten Provinsi Jawa tengah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- 4) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 s/d 5 April 2021 ke DPRD Kabupaten Bangkalan, DPRD Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Kota Surabaya tentang laporan kinerja DPRD.

- 5) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 23 s/d 26 Agustus 2021 ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, DPRD Kabupaten Gresik dan DPRD Kota Surabaya tentang penyusunan KUA/ PPAS.
- 6) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 Agustus s/d 2 September 2021 ke DPRD Kota Salatiga, DPRD Kabupaten Kendal dan DPRD Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah tentang penyusunan KUA/ PPAS.
- 7) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 3 s/d 6 Oktober 2021 ke DPRD Kota Pasuruan dan DPRD Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur tentang penyusunan laporan kinerja DPRD.
- 8) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 s/d 10 November 2021 ke DPRD Kota Mojokerto dan DPRD Kabupaten Mojokerto tentang kegiatan DPRD.
- 9) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 s/d 10 Desember 2021 ke DPRD Kota Mojokerto dan DPRD Kabupaten Mojokerto tentang kegiatan DPRD.
- 10) Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang tanggal 20 s/d 23 Desember 2021 ke DPRD Kota Jogyakarta dan DPRD Kabupaten Kulonprogo tentang penyusunan renja DPRD dan sharing kegiatan DPRD.

# 2. Pengawasan Komisi III tahun 2021

- Bulan Januari Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 3 kali pengawasan dengan 2 rekomendasi.
- Bulan Maret Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 4 kali pengawasan dengan 2 rekomendasi.
- 3) Bulan April Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 13 kali pengawasan dengan 11 rekomendasi.
- 4) Bulan Mei Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 4 kali pengawasan dengan 5 rekomendasi
- 5) Bulan Juni Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 6 kali pengawasan dengan 8 rekomendasi.
- 6) Bulan Juli Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 11 kali pengawasan dengan 8 rekomendasi.
- 7) Bulan Agustus Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 13 kali pengawasan dengan 4 rekomendasi.
- 8) Bulan September Tahun 2021 Komisi III DPRD Kabupaten Rembang melakukan 2 kali pengawasan tanpa rekomendasi.

# 3. Konsultasi Komisi III tahun 2021

Konsultasi Komisi III DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 7 kali

Demikian Laporan hasil Kinerja Komisi III DPRD Kabupaten Rembang selama Tahun 2021. Terima Kasih.

Rembang,

Desember 2021

KOMISI III

DPRD KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua,

HM. MURSYID, S.T.

PUJI SANTOSO, S.P.,M.H.

Sekretaris, 6

M. NURHASAN, S.H., M.H.

# LAPORAN HASIL KINERJA KOMISI IV DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021



REMBANG, 24 DESEMBER 2021

# LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA KOMISI IV DPRD KABUPATEN REMBANG AKHIR TAHUN 2021

# I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pasal 57 UU 23/2014 yang berbunyi "Penyelenggara Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah". Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelengaraan Negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Prporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Bahwa susunan dan kedudukan DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur pada Pasal 2 PP 12/2018, mempunyai fungsi:

a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

Fungsi pembetukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- i. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- ii. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- iii. mengajukan usulan rancangan Perda.

# b. Anggaran;

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- i. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas danplafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- ii. membahas rancangan Perda tentang APBD;
- iii. | membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- iv. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD.

# c. Pengawasan.

Fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:

- i. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- ii. kegiatan kunjungan kerja;
- iii. rapat dengar pendapat umum; dan
- iv. pengaduhan masyarakat.

# II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

# III. TUGAS DAN WEWENANG (TERGANTUNG MASING-MASING AKD)

Pada Pasal 59 Tatib menyebutkan Komisi mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Membantu pimpinan DPRD dalam penyelsaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termsuk dalam ruang lingkup tugas komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Disamping itu Komisi sebagai bagian Alat Kelengkapan DPRD yang mana diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Tatib menyebutkan "setiap alat kelengkapan sebelum melaksanakan Konsultasi mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai".

# IV. PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Sesuai amanat Pasal 65 dan Pasal 168 Tata Tertib, maka bersama ini Komisi IV DPRD Kab. Rembang melaporkan Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja selama Tahun 2021. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kab. Rembang tidak lepas dari menjalankan Tri Fungsi DPRD yaitu sebagai berikut:

- 1. Legislasi;
- 2. Anggaran, dan;
- 3. Pengawasan.

Berikut Komisi IV DPRD Kab. Rembang akan melaporkan Kinerja terhadap hasil pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 sebagai berikut:

# a. Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Sebagai pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD, dalam rencana kerja tahun 2021 Komisi IV DPRD Kab. Rembang menyusun Raperda inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penerima Bantuan Sosial dan Hibah, yang judulnya kemudian di rubah menjadi Raperda Tentang Hibah dan Bantuan Sosial. Terkait pelaksanaan kegiatan penyusunan raperda tersebut sebagai berikut:

- 1. Tanggal 30 Agustus 2021 Komisi IV melaksanakan public hearing tahap I terkait penyusunan raperda inisiatif.
- 2. Tanggal 31 Agustus s.d 2 September 2021 Komisi IV melaksanakan study banding terkait penyusunan raperda inisiatif.
- 3. Tanggal 11 Oktober 2021 Komisi IV melaksanakan public hearing tahap II terkait penyusunan raperda inisiatif.
- 4. Tanggal 18 Oktober 2021 Komisi IV melaksanakan FGD dengan Tim Ahli terkait penyempurnaan penyusunan raperda inisiatif.

Selanjutnya terkait pembahasan Raperda Non APBD dibahas melalui pembentukan panitia khusus DPRD.

# b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD tahun 2021 Komisi IV DPRD Kab. Rembang telah melakukan rapat dengan OPD terkait dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020, Pembahasan KUA PPAS tahun 2022 dan Pembahasan KUPA PPAS Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1. Tanggal 6 s/d 9 September 2021 Komisi IV melakukan rapat dengan OPD terkait membahas rancangan KUA PPAS tahun 2022.
- 2. Tanggal 17, 20 dan 21 September 2021 Komisi IV melakukan rapat dengan OPD terkait membahas rancangan KUPA PPAS tahun 2021.

# c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 terkait pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi IV DPRD Kab. Rembang selama Tahun 2021 telah melakukan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dengan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pengawasan dan pengawasan dalam bentuk rapat-rapat dengan OPD dan pihakpihak terkait dengan permasalahan dan masukan dari masyarakat. Adapun terkait kunjungan lapangan dalam rangka fungsi pengawasan sebanyak 18 kali sebagai berikut:

# 1. Kunjungan Lapangan/Pengawasan Bulan April 2021:

NO	TGL KEGIATAN	KEGIATAN	TUJUAN/LOKASI	
1	21 April 2021	Pengawasan	Makam RA Kartini Desa Bulu Kec. Bulu	
2	22 April 2021	Pengawasan	SMPN 1 Rembang.	

# 2. Kunjungan Lapangan/Pengawasan Bulan Mei 2021

NO	TGL KEGIATAN	KEGIATAN	TUJUAN/LOKASI
1	11 Mei 2021	Pengawasan	SMPN 2 Rembang

# 3. Kunjungan Lapangan/Pengawasan Bulan Juli 2021:

NO	TGL KEGIATAN	KEGIATAN	TUJUAN/LOKASI		
1	27 Juli 2021	Pengawasan	RS. Bina Husada dan Puskesmas Lasem terkait pelaksanaan vaksin covid 19		
2	28 Juli 2021	Pengawasan	Puskesmas Kaliori dan Puskesmas Sumber, terkait pelaksanaan vaksin covid 19		
3	29 Juli 2021	Pengawasan	SMPN 3 Rembang, terkait pelaksanaan pembelajaran masa PPKM darurat		
4	30 Juli 2021	Pengawasan	uskesmas Rembang 2		

# 4. Kunjungan Lapangan/Pengawasan Bulan Agustus 2021:

NO	TGL KEGIATAN	KEGIATAN	TUJUAN/LOKASI	
1	2 Agustus 2021	Pengawasan	SMPN 5 Rembang,     Puskesmas Sulang	
2	3 Agustus 2021	pengawasan	RSUD dr. R. Soetrasno Rembang     Desa Pamotan	
3	4 Agustus 2021	Pengawasan	Puskesmas Sedan     Puskesmas Sale	
4	5 Agustus 2021	Pengawasan	Puskesmas Rembang 1	
5	6 Agustus 2021	Pengawasan	Puskesmas Pancur     SMPN Muhamadiyah Lasem	
6	9 Agustus 2021	Pengawasan	Puskesmas Kragan 2     Desa Sanetan Kec. Sluke	

7	10 Agustus 2021	Pengawasan	SMPN 6 Rembang	
8	12 Agustus 2021	Pengawasan	SMP OV Slamet Riyadi Rembang	
9	13 Agustus 2021	Pengawasan	SMPN 1 Lasem     Puskesmas Slukekesehatan	
10	18 Agustus 2021	Pengawasan	SMPN 3 Lasem     Puskesmas Pamotan	
11	19 Agustus 2021	Pengawasan	Puskesmas Kragan 1     Desa Sidorejo Kec. Sedan	

Sedangkan fungsi pengawasan dalam bentuk rapat-rapat dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut :

- 1. Tanggal 30 Agustus 2021 Komisi IV melakukan audiensi dengan Disabilitas Multi Karya Kab. Rembang dan PPDI.
- 2. Tanggal 1 Desember 2021, Komisi IV melakukan audiensi dengan DKK dan RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, terkait insentif nakes penanganan Covid-19.
- 3. Tanggal 1 Desember 2021 Komisi IV melakukan audiensi dengan PGRI.
- d. Selanjutnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang dan untuk meningkatkan kinerja dan menambah wawasan anggota DPRD Komisi IV juga melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja dan Konsultasi dan koordinasi. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021 Komisi IV DPRD Kab. Rembang telah melaksanakan Kunjungan Kerja sebanyak 10 kali dan Konsultasi/koordinasi sebanyak 7 kali sebagai berikut:
  - 1. Kunjungan kerja Komisi IV:
    - 1. Tanggal 11 s/d 14 Januari 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kab. Sidoarjo, DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kab. Gresik.
    - 2. Tanggal 19 s/d 22 Januari 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Mojokerto, DPRD Kab. Lamongan dan DPRD Kota Surabaya.
    - 3. Tanggal 2 s/d 5 Februari 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kab. Kulonprogo, DPRD Kab. Sleman dan DPRD Kab. Klaten.
    - 4. Tanggal 21 s/d 24 Maret 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kab. Kuningan, DPRD Kab. Majalengka, dan DPRD Kota Cirebon.
    - 5. Tanggal 2 s/d 5 Mei 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kab. Kendal, DPRD Kota Semarang dan DPRD Kab. Kudus.
    - 6. Tanggal 2 s/d 5 Mei 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kab. Sidoarjo, DPRD Kab. Gresik dan DPRD Kota Surabaya.
    - 7. Tanggal 8 s/d 11 September 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Malang dan DPRD Kota Batu.
    - 8. Tanggal 3 s/d 6 Oktober 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Pasuruan dan DPRD Kab. Pasuruan.

- 9. Tanggal 7 s/d 10 November 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Mojokerto dan DPRD Kab. Mojokerto.
- 10. Tanggal 20 s/d 23 Desember 2021 Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Yogyakarta dan DPRD Kab. Kulonprogo

# II. Konsultasi/Koordinasi Komisi IV:

- Tanggal 9 s/d 11 Februari 2021 Komisi IV melakukan Konsultasi ke DPRD Kota Salatiga dan DPRD Prov. Jateng.
- 2. Tanggal 16 s/d 18 Februari 2021 Komisi IV melakukan Konsultasi ke DPRD Kab. Bangkalan dan DPRD Kab. Tuban.
- 3. Tanggal 3 s/d 5 Maret 2021 Komisi IV melakukan Konsultasi ke DPRD Kab. Karanganyar dan DPRD Kota Surakarta.
- 4. Tanggal 29 s/d 31 Maret 2021 Komisi IV melakukan Konsultasi ke DPRD Kab. Sidoarjo dan DPRD Kota Surabaya.
- 5. Tanggal 2 s/d 4 Juni 2021 Komisi IV melakukan Konsultasi ke DPRD Kab. Gresik dan DPRD Kota Surabaya.
- 6. Tanggal 14 s/d 16 November 2021 Komisi IV melakukan Konsultasi ke DPRD Kota Semarang dan DPRD Prov. Jateng
- 7. Tanggal 5 s/d 7 Desember 2021 Komisi IV melakukan Konsultasi ke DPRD Kota Pasuruan.

# V. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang terhadap pelaksanan Rencana Kerja tahun 2021, yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Komisi tahun berikutnya.

Rembang, 24 Desember 2021

Ketua Komisi.

(Nasirudin, S.Si)

Wakil Ketua Komisi,

(Frida Iriani)

Sekretaris Komisi,

(Abdu/Rouf)

# Anggota:

- 1. Siti Rizqiyah Putri Dwi Ani
- 2. Hidayatun Nikmah, S.Pd
- 3. Sumarsih
- 4. Dumadiyono, SH
- 5. Sahningsih, SE
- 6. Ghofar Ismail, S.Pdi
- 7. Wiwin Winarto, SH
- 8. Agus Purnawan Yulianto, A.Md

# LAPORAN TAHUNAN KINERJA BAPEMPERDA TAHUN 2021 DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD JUMAT, 24 DESEMBER 2021

#### I. DASAR

- 1. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahu 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 168 ayat (1) menyebutkan bahwa Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- 2. Hasil Rapat Badan Musayawarah DPRD Kabupaten Rembang

#### II. KEGIATAN BAPEMPERDA TAHUN 2021

# A. RAPAT KERJA BAPEMPERDA

- 1. Senin Tanggal 15 Februari Tahun 2021 terkait Lanjutan Pembahasan Rancangan Awal Raperda RTRW Tahun 2021 - 2041
- 2. Jumat Tanggal 26 Maret 2021 terkait Koordinasi atas Revisi Raperda RTRW
- 3. Kamis Tanggal 1 April 2021 terkait penyusunan Agenda kerja Bapemperda
- 4. Jumat Tanggal 28 Mei 2021 terkait Pembahasan Peta Lokasi Kawasan peruntukan industri dan tambang kabupaten Rembang pada Raperda Revisi RTRW Kabupaten Rembang
- 5. Senin Tanggal 31 Mei 2021 terkait Finalisasi atas pembahasan Pansus dan Konsultasi Bapemperda dari Biro Hukum atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
- 6. Rabu Tanggal 16 Juni 2021 terkait Pembahasan Raperda RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2021 2041
- 7. Jumat Tanggal 23 Juli terkait rapat bersama Pansus Tata Tertib terkait hasil Fasilitasi Gubernur atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang
- 8. Kamis Tanggal 29 Juli 2021 Rapat persama Pansus I,II,III dan IV terkait
- 9. Kamis Tanggal 7 Oktober 2021 terkait Hasil evaluasi atas Raperda Retribusi dan Pembahasan Raperda Non APBD Tahun 2021
- 10. Jumat Tanggal 22 Oktober 2021Penjelasan Bapemperda atas Kajian Usul 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD
- 11. Selasa Tanggal 16 November terkait tindak lanjut atas hasil Fasilitasi 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang

# B. KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA BAPEMPERDA

#### 1. Konsultasi

Volume konsultasi Bapempeda sejumlah 14 kali dan terealisasi sebanyak 6 kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	KEGIATAN	VOLUME	REALISASI	SISA
1.	Penyusunan Tata Tertib	3	0	3
2.	NA	2	0	0
3.	PERDA	4	1	3
4,	RPJMD	2	2	0
5.	Koordinasi Pelaksanaan Tugas	3	3	0

#### 2. Kunker

Volume Kunker Bapemperda sejumlah 5 kali dan terealisasi 5 kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	KEGIATAN	VOLUME	REALISASI	SISA
1.	Penyusunan Program Kerja	2	2	0
2.	Laporan Kinerja	3	3	0

Demikian Laporan Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang yang harus melaporkan kinerja Bapempeda yang merupakan bagian dari alat kelengkapan DPRD setiap akhir Tahun pada rapat Paripurna berdasarkan dengan Peraturan DPRD.

Rembang, 24 Desember 2021

BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN REMBANG Ketua,

H. GUNASIH, S.E.